



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. **H. IS ANWAR DATUK RAJO PERAK**, bertempat tinggal di Jalan Paseban Raya, Nomor 60, Jakarta Pusat;
- II. **1. H. NURLI ZAKIR;**
2. Hj. ASMARIDA AYUB;
Keduanya suami istri bertempat tinggal di Jalan Bandar Damar, Nomor 13, RT 15, RW III, Kota Padang;
- III. **1. RUDI WAHYUDI;**
2. SIANAWATI;
Keduanya suami istri, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Karim, Nomor 10, RT 01, RW IV, Kelurahan Benteng Pasar Atas, Kota Bukittinggi;
- IV. **1. RIDWAN MAKMUR;**
2. ERMITA RAHMAN;
Keduanya suami istri, bertempat tinggal di Jalan AR. Hakim, RT 002, RW 01, Kelurahan Parak Rumbio, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang;

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Rimaison Syarif, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Rimaison Syarif & Partner, berkantor di Pasar Alai, Nomor 9 H, Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2017;
Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **MUHAMAD MANSYUR**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2017, sehingga kedudukannya berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 20 September 2017 dilanjutkan oleh para ahli warisnya masing-masing bernama:
 - 1.1. **DENNY ABDI;**
 - 1.2. **EGI NOVERA M.;**

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 842 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Pondok Jaya 1, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;

1.3. DEDI FIONALDY, bertempat tinggal di Jalan Embuan Pagi, Gang Embun Pagi IV, Nomor 3, RT 002, RW 005, Kelurahan Tangkerang Embun, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;

1.4. ROMI OKMA IRAWAN, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, RT 002, Desa Tideng Pale, RT 002, RW 001, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara;

1.5. RIKO HARYANTO, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, Nomor 58, RT 009, RW 003, Desa Kantor, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

1.6. HILSA MARINY;

1.7. TEDDY MANSYUR;

1.8. ERIKA SANTI;

Nomor 1.6, 1.7 dan 1.8 ketiganya bertempat tinggal di Jalan Pondok Jaya 1, Nomor 23, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;

2. Ny. YUSNIAR, selaku diri sendiri dan selaku ahli waris (isteri) dari Muhammad Mansyur (Alm), dahulu bertempat tinggal di Jalan Niaga Nomor 289, Kota Padang, sekarang tinggal di Aur Duri III, Nomor 3, Kota Padang;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Nasrul Nurdin, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Universal, berkantor di Komplek Aur Duri Indah III, Nomor 7, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2017;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Dan:

1. FRIDA DAMAYANTI, S.H., Notaris/PPAT, berkantor di Jalan Koto Marapak, Padang;

2. HARYANTI, S.H., Notaris/PPAT, berkantor di Veteran, Nomor 15;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 842 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Nomor 15, Bukittinggi;

4. PEMERINTAH RI *cq* KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN RI *cq* KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT *cq* KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN KOTA PADANG;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tanah sengketa adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat berhutang pada Tergugat I sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagaimana tertuang dalam Akta Pengakuan Hutang dengan Kuasa Hipotik Nomor 76 tanggal 21 November 1991 yang dibuat di hadapan H. Asmawel Amin, S.H., Notaris di Jakarta;
4. Menyatakan tanah sengketa merupakan jaminan hutang Penggugat kepada Tergugat I sebagaimana tertuang Akta Pengakuan Hutang dengan Kuasa Hipotik Nomor 76 tanggal 21 November 1991 yang dibuat dihadapan H. Asmawel Amin, S.H., Notaris di Jakarta;
5. Menyatakan Surat Kuasa Nomor 169 tanggal 25 November 1991 yang dibuat di hadapan H. Asmawel Amin, S.H., Notaris di Jakarta batal dan tidak berlaku lagi karena yang berhak menjual dan menandatangani akta jual beli adalah Penggugat selaku pemilik tanah sengketa sebagaimana dimaksud oleh Akta Perdamaian Nomor 118/PDT.G/1992/PN.PDG. tanggal 26 Agustus 1993 dan Akta Perdamaian Nomor 108 pada tanggal 26 April 1997;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 842 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan perbuatan Tergugat I menjual tanah sengketa kepada Tergugat II dan Tergugat III sebagai jaminan hutangnya sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor 66/L.Begalung/1998 tanggal 25 Mei 1998 dan Akta Jual Beli Nomor 67/L.Begalung/1998 tanggal 25 Mei 1998 yang dibuat oleh Syafril Lubuk, S.H. Notaris/PPAT di Padang, sekarang almarhum adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

7. Membatalkan Akta Jual Beli Nomor 66/L.Begalung/1998 tanggal 25 Mei 1998 dan Akta Jual Beli Nomor 67/L.Begalung/1998 tanggal 25 Mei 1998 yang dibuat oleh Syafril Lubuk, S.H. Notaris/PPAT di Padang dengan segala akibat hukumnya;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat I menjual tanah sengketa kepada Tergugat II, perbuatan Tergugat II menjual tanah sengketa kepada Tergugat III dan perbuatan Tergugat III menggabungkan tanah sengketa dan memisahkan kembali dan selanjutnya perbuatan Tergugat III.a yang menjadikan tanah sengketa sebagai jaminan hutangnya pada Tergugat VI adalah perbuatan melawan hukum;
9. Membatalkan Akta Jual Beli Nomor 68/L.Begalung/1998 tanggal 28 Mei 1998 dan Akta Jual Beli Nomor 69/L.Begalung/1998 tanggal 28 Mei 1998 keduanya dibuat di hadapan Syafril Lubuk, S.H. Notaris/PPAT di Padang (almarhum), dan seterusnya, perbuatan Tergugat II yang telah menjual lagi tanah sengketa kepada Tergugat III berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 64/JB/Lubuk Begalung/2000 tanggal 30 November 2000 untuk Sertifikat Hak Milik Nomor 65 dan Akta Jual Beli No. 63/JB/Lubuk Begalung/2000 tanggal 30 Nopember 2000 untuk SHM Nomor 188, yang keduanya dibuat dihadapan Tergugat IV dan penggabungan dan pemisahan kembali tanah sengketa oleh Tergugat III.a serta perbuatan Tergugat III.a menjadikan tanah sengketa sebagai jaminan hutangnya pada Tergugat VI berdasarkan Akta Hak Tanggungan yang dibuat oleh Tergugat V (Haryanti, S.H., Notaris/PPAT di Padang), dengan segala akibat hukumnya;
10. Menyatakan penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I, berlanjut ke Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat III.1 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III.1,2,3 membayar ganti kerugian secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 842 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
maka dilakukan pendaftaran atas hartanya dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat;

12. Menyatakan tidak sah pendaftaran peralihan hak, penggabungan dan pemisahan kembali tanah sengketa serta pembebanan tanah sengketa dengan hak tanggungan yang dilakukan oleh Tergugat VII dan seterusnya mencoret nama-nama yang bersangkutan dari buku tanah sengketa;
13. Menghukum Tergugat VII untuk mengembalikan tanah sengketa kepada keadaan dan status semula dengan menerbitkan sertifikatnya atas nama Penggugat kembali;
14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta pihak lainnya yang dapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan keluar dari bangunan tanah sengketa dan setelah kosong menyerahkan kepada Penggugat, jika ingkar dengan upaya paksa dengan bantuan aparat keamanan;
15. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan atas tanah sengketa adalah sah dan berharga;
16. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun ada banding, kasasi atau verzet;
17. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I sampai dengan Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Para Penggugat kurang pihak, hubungan hukum para pihak (*persona standi in judicio*), gugatan *nebis in idem*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan ditolak oleh Pengadilan Negeri Padang dengan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2015/PN.PDG., tanggal 22 Oktober 2015, yang amarnya adalah sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat III d;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 842 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menolak Penggugat untuk membayar biaya perkara sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.286.000,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 12/PDT/2016/PT.PDG., tanggal 16 Maret 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.d;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah sengketa adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat berhutang pada Tergugat I sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sebagaimana tertuang dalam akte Pengakuan Hutang dengan Kuasa Hipotik Nomor 76, tanggal 21 November 1991;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah menjual dan membeli sendiri tanah sengketa sebagaimana tertuang dalam Akte Jual Beli Nomor 66/L-Begalung/1998 tanggal 25 Mei 1998 dan Akte Jual Beli Nomor 67/L-Begalung tanggal 25 Mei 1998 adalah perbuatan melawan hukum;
5. Membatalkan Akta Jual Beli Nomor 66/L-Begalung/1998 tanggal 25 Mei 1998 dan Akta Jual Beli Nomor 67/L-Begalung tanggal 25 Mei 1998 dalam segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menjual tanah sengketa kepada Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;
7. Membatalkan Akta Jual Beli Nomor 68/L-Begalung/1998 tanggal 28 Mei 1998 dan Akta Jual Beli Nomor 69/L-Begalung/1998 tanggal 28 Mei 1998 dengan segala akibat hukumnya yaitu perbuatan Tergugat II yang menjual lagi kepada Tergugat III sebagaimana ke dalam Akte Jual Beli Nomor 64/JB/Lubuk Begalung/2000 tanggal 30 November 2000 untuk sertifikat hak milik Nomor 65, dan akte jual beli Nomor 63/JB/Lubuk Begalung/2000 tanggal 30 November 2000 untuk Sertifikat Hak Milik Nomor 188 adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 842 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- menyatakan menolak permohonan kasasi padanya untuk mengosongkan dan keluar dari bangunan tanah sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
10. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Bahwa kemudian atas permohonan Para Pemohon Kasasi, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2125 K/Pdt/2016 tanggal 28 Oktober 2016 menyatakan menolak permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2125 K/Pdt/2016 tanggal 28 Oktober 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Mei 2017 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 24 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 15 PK/2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 24 Agustus 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2125 K/Pdt/2016 tanggal 28 Oktober 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 12/PDT/2016/PT PDG. tanggal 16 Maret 2016;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 842 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mengatakan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 42/Pdt.G/2015/PN.PDG. tanggal 22 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa terhadap memori permohonan peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 20 September 2017 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tentang adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan, sebab dalam putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dan putusan *Judex Juris* yang sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa objek perkara telah diputus dalam perkara terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap dan objek perkara dalam keadaan telah disita dan tidak pernah diangkat, kemudian dialihkan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali. Peralihan hak objek sengketa dalam keadaan demikian adalah tidak sah menurut hukum. Oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dan putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar menurut hukum dan tidak ada kekhilafan Hakim dalam putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang putusan *Judex Juris* tersebut;
- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali tentang adanya kekeliruan dalam pertimbangan hukum putusan *Judex Juris* bahwa ternyata putusan "Pengadilan Tinggi Medan" dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, hanyalah merupakan kesalahan ketik sebab dalam putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang maupun dalam putusan *Judex Juris* itu sendiri, semuanya menyebutkan berasal dari Perkara Nomor 42/Pdt.G/2015/PN.Pdg *juncto* Nomor 12/Pdt/2016/PT.Pdg, maka seharusnya kata "Pengadilan Tinggi Medan" tersebut tertulis dan dibaca dengan "Pengadilan Tinggi Padang". Dengan demikian kesalahan ketik tersebut telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 842 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **I. H. IS ANWAR DATUK RAJO PERAK, II. 1. H. NURLI ZAKIR, II. 2. Hj. ASMARIDA AYUB, III. 1. RUDI WAHYUDI, III. 2. SIANAWATI, IV. 1. RIDWAN MAKMUR, IV. 2. ERMITA RAHMAN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2018 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.LM. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan oleh Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,
Ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Ttd./Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.
Ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.LM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	6.000,00
2. Redaksi	: Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	: Rp	2.489.000,00+
Jumlah	: Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 842 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)